



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa ketenteraman dan ketertiban merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang harus dipenuhi;
- b. bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sangat dibutuhkan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban di kalangan masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Daerah, perlu mengatur dalam peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 416);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE
KEPULAUAN
dan
BUPATI KONAWE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI
NEGERI SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah KabupatenKonawe Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Kepala Daerah adalah BupatiKonawe Kepulauan.
4. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/ penggunabarang.

8. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe Kepulauan.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah, yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
11. Kode Etik Profesi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh PPNS dalam melaksanakan tugas, sesuai dengan prosedur penyidikan, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Peraturan Daerah PPNS yang berlaku dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
12. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
13. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
14. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara tertentu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.
15. Pengawasan, Pengamatan, Penelitian atau Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana melalui kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan lingkup tugas dan wewenangnya.
16. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
17. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
18. Surat adalah berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat

atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.

19. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
20. Laporan Kejadian adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas tentang adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, baik yang ditemukan sendiri maupun melalui pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang.
21. Tempat Kejadian Perkara yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan/terjadi dan tempat-tempat lain, dimana tersangka dan/atau korban dan/atau barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan.
22. Pemanggilan adalah tindakan untuk menghadirkan saksi, ahli, atau tersangka guna didengar keterangannya sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi berdasarkan laporan kejadian.
23. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan, dan keidentikan tersangka, saksi ahli dan/atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
24. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.
25. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.
26. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan dibawah penguasaannya terhadap benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Konawe Kepulauan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 2

PPNS berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

Pasal 3

- (1) PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat sanksi pidana.
- (2) Pejabat PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat Surat Perintah dari Ketua Sekretariat PPNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam melaksanakan tugas PPNS berada di bawah koordinasi Penyidik POLRI.

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPNS mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya dugaan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut pada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dalam melakukan tugas dan wewenangnya, PPNS tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) PPNS disamping memperoleh haknya sebagai PNS sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, diberikan uang insentif yang diatur dengan cara dan menurut peraturan perundang-undangan.
- (2) Besarnya uang insentif ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

PPNS sesuai dengan tugasnya mempunyai kewajiban:

- a. menerima laporan dan pengaduan, melakukan penyidikan mengenai terjadinya pelanggaran atas Peraturan Daerah;
- b. menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum dan/atau pengadilan melalui Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama;
- c. membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal:
 1. pemeriksaan tersangka;
 2. pemasukan rumah;
 3. penyitaan benda atau surat;
 4. pemeriksaan saksi;
 5. pemeriksaan tempat kejadian; dan
 6. pengambilan sidik jari dan pemotretan.
- d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB IV
PENGANGKATAN, MUTASI, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Paragraf 1
Persyaratan

Pasal 7

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai PPNS, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
 - b. berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;
 - c. berpendidikan paling rendah Sarjana Hukum atau sarjana lain yang setara;
 - d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
 - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah;
 - f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Sasaran Kinerja Pegawai paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - g. lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f diajukan oleh Bupati kepada Menteri.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia bekerja sama dengan instansi terkait.

Pasal 8

- (1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g, calon PPNS harus mendapat pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia.
- (2) Permohonan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

telah diterima, Bupati menyampaikan surat pertimbangan beserta surat tandatamat pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan kepada Menteri.

- (4) Dalam hal pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan, Bupati menyampaikan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan kepada Menteri dengan melampirkan bukti asli tanda terima penyampaian permohonan pertimbangan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia.

Pasal 9

- (1) Usul pengangkatan PPNS sekurang-kurangnya memuat/dilampiri:
- a. wilayah kerja Pejabat PPNS yang diusulkan sesuai dengan wilayah kerja pegawai negeri sipil yang bersangkutan bertugas;
 - b. fotokopi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan dibidang penyidikan Pejabat PPNS yangdilegalisir;
 - c. surat pertimbangan dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia atau bukti asli tanda terima penyampaian permohonan pertimbangan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia;dan
- (2) Usul pengangkatan PPNS diajukan oleh Bupati kepada Menteri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara usul pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pelantikan dan Sumpah/Janji

Pasal 10

- (1) Sebelum menjalankan jabatannya, calon PPNS wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji bagi PPNS dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri mengenai Pengangkatan PPNS diterima Bupati.
- (3) Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji PPNS dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- (4) Lafal sumpah/janji PPNS berbunyi sebagai berikut. "..... saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya, untuk diangkat menjadi pejabat penyidik pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah;

Bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan pejabat penyidik pegawai negeri sipil yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab;

Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat pejabat penyidik pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya".

Pasal 11

Dalam pengucapan sumpah/janji PPNS sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (4) maka:

- a. bagi mereka yang beragama Islam diawali dengan kata-kata: "*Demi Allah*";
- b. bagi mereka yang beragama Kristen dan Katholik, pada akhir sumpah/janji ditambahkan kalimat: "*Kiranya Tuhan menolong saya*"
- c. bagi mereka yang beragama Hindu, diawali dengan kata-kata: "*Om Atah Paramawisesa*";
- d. bagi mereka yang beragama Budha, diawali dengan kata-kata : "*Demi Sang Hyang Adi Budha*".
- e. bagi mereka yang menganut aliran berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa diawali dengan kata-kata : "*Demi Tuhan Yang Maha Esa*" atau dengan kata-kata lain sesuai dengan kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Paragraf 3
Kartu Tanda Pengenal

Pasal 12

- (1) Pegawai negeri sipil yang telah diangkat menjadi PPNS diberi kartu tanda pengenal yang dikeluarkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kartu tanda pengenal PPNS merupakan keabsahan wewenang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (3) Kartu tanda pengenal berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Penerbitan dan/atau perpanjangan kartu tanda pengenal PPNS diajukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada Menteri selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku berakhir.
- (5) Dalam hal kartu tanda pengenal PPNS hilang, pengurusan diajukan Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada Menteri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara usul perpanjangan dan pengurusan kehilangan kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Mutasi

Pasal 13

- (1) Dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi, mutasi PPNS baik di dalam SKPD maupun antar SKPD yang dasar hukum kewenangannya berbeda, Bupati atau pejabat yang ditunjuk wajib melaporkan perubahan tersebut kepada Menteri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal keputusan tentang perubahan struktur organisasi atau mutasi ditetapkan.
- (2) Selain kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau pejabat yang ditunjuk mengajukan usul pengangkatan kembali PPNS kepada Menteri.
- (3) Apabila terjadi mutasi wilayah kerja PPNS, Bupati atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan surat mutasi tersebut kepada Menteri untuk diterbitkan Keputusan tentang Mutasi PPNS.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara usul pengangkatan kembali dan usul penerbitan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pemberhentian

Pasal 14

- (1) PPNS berhenti dari jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) PPNS diberhentikan karena:
 - a. telah mencapai usia pensiun;
 - b. tidak lagi bertugas dibidang teknis operasional penegakan hukum;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS;
 - d. terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana diatas lima tahun dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - e. terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana korupsi dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian PPNS diusulkan oleh Bupati kepada Menteri.
- (4) Usulan pemberhentian Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan alasannya dan sekurang-kurangnya dilampiri:
 - a. fotokopi keputusan tentang pengangkatan PejabatPPNS;
 - b. fotokopi keputusan tentang kenaikan pangkat PNS terakhir yang dilegalisir;dan
 - c. asli kartu tanda pengenalan PejabatPPNS.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENGAMATAN, PENELITIAN, DAN PEMERIKSAAN

Pasal 15

- (1) PPNS melakukan pengamatan, penelitian, atau pemeriksaan.
- (2) Pengamatan, penelitian atau pemeriksaan dilaksanakan atas dasar:
 - a. hasil temuan dari petugas; dan/atau
 - b. laporan/pengaduan masyarakat, yang dapat diajukan secara tertulis maupun lisan.

- (3) Terhadap laporan/pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kepada pelapor diberikan surat tanda penerimaan laporan.
- (4) Hasil pengamatan, penelitian atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila ditemukan tindak pidana, dituangkan dalam laporan kejadian.

Pasal 16

- (1) Laporan kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dilaporkan kepada atasan PPNS dan dicatat dalam registrasi penerimaan laporan kejadian.
- (2) Laporan kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), berisikan uraian singkat mengenai peristiwa yang terjadi atau dugaan terjadinya pelanggaran pidana.
- (3) Atasan PPNS setelah menerima laporan kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerbitkan surat perintah penyidikan dan memberi petunjuk mengenai pelaksanaan penyidikan.

BAB VI PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Penyidikan tindak pidana atas pelanggaran suatu Peraturan Daerah oleh PPNS dilakukan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadimerupakan tindak pidana yang termasuk dalam lingkup tugas dan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum dan wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melakukan penyidikan, PPNS:
 - a. menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Kartu Tanda Pengenal yang masih berlaku;
 - b. memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan diadakannya operasi dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti serta sikap yang tidak emosional; dan
 - c. melakukan interogasi di TKP guna mendapatkan data yang diperlukan dikaitkan dengan pelanggaran Peraturan Daerah.

Pasal 18

- (1) Dalam melakukan operasional penyidikan, PPNS berkoordinasi dengan Penyidik POLRI dengan cara:
 - a. menyerahkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Penyidik POLRI untuk diteruskan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. merencanakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan penyidikan bersama sesuai kewenangan masing-masing;
 - c. mendapat bantuan teknis, taktis, tindakan upaya paksa, dan konsultasi penyidikan dari Penyidik POLRI;
 - d. menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada Penyidik POLRI untuk diteruskan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyelenggarakan gelar perkara yang ditangani;
 - f. memberitahukan mengenai penghentian penyidikan kepada Penyidik POLRI untuk diteruskan ke Penuntut Umum;
 - g. tukar menukar data dan informasi mengenai dugaan tindak pidana yang ditangani; dan
 - h. mengundang Penyidik POLRI dalam rapat berkala PPNS.
- (2) Kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS dibawah pengawasan bersama antara Bupati dan Penyidik Kepolisian Negara RepublikIndonesia.
- (3) Pengawasan terhadap kegiatan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pelaksanaan gelar perkara;
 - b. pemantauan proses penyidikan dan penyerahan berkas perkara;
 - c. melaksanakan supervisi bersama SKPD yang memiliki PPNS atas permintaan pimpinan SKPD PPNS;
 - d. pendataan penanganan perkara oleh PPNS; atau
 - e. analisis dan evaluasi pelaksanaan tugas penyidikan secara berkala.

Pasal 19

- (1) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a ditandatangani oleh Ketua Sekretariat PPNS.
- (2) Dalam hal Ketua Sekretariat PPNS berhalangan maka Surat Perintah Penyidikan ditandatangani oleh Pelaksana HarianKetua Sekretariat PPNS.

- (3) Dalam melaksanakan tugas operasional penyidikan sesuai dengan bidangnya, PPNS di lingkungan SKPD berkoordinasi dengan Sekretariat PPNS.
- (4) PPNS di lingkungan SKPD wajib melaporkan pelaksanaan tugas operasional penyidikan kepada Bupati melalui pimpinan SKPD yang dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS.

Pasal 20

- (1) PPNS dapat melakukan penyitaan terhadap barang bukti.
- (2) Penyitaan barang bukti harus ada hubungannya dengan pelanggaran Peraturan Daerah yang bersangkutan yang berupa tempat atau benda atau alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana ataupun hasil dari tindak pidana yang dilakukan.
- (3) Barang bukti yang disita harus dicatat dalam laporan kejadian dengan menyebutkan jenis, macam dan jumlah atau beratnya.
- (4) Barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pemotretan dan diikat menurut jenisnya masing-masing, diberi label, serta disegel.
- (5) Penyimpanan barang bukti dapat dilakukan di kantor SKPD PPNS yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal penyimpanan barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memungkinkan, penyimpanan dapat dilakukan di tempat semula ketika barang bukti disita.
- (7) Barang bukti yang disita merupakan tanggung jawab dari PPNS yang bersangkutan dan tidak dibenarkan untuk dipakai/dipergunakan oleh siapapun, termasuk PPNS.

BAB VII

SEKRETARIAT PPNS

Pasal 21

- (1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberdayaan PPNS dibentuk Sekretariat PPNS yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *ex officio* diketuai oleh Sekretaris Daerah dan dibantu pelaksana tugas harian yang dijabat oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KODE ETIK PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 22

- (1) PPNS dalam melaksanakan tugasnya mentaati peraturan perundangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.
- (2) PPNS dalam melaksanakan tugas berdasarkan prinsip-prinsip:
- integritas, yaitu memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana dan bertanggung jawab;
 - kompetensi, yaitu memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya;
 - obyektivitas yaitu menjunjung tinggi ketidak-berpihakan dalam melaksanakan tugasnya; dan
 - independensi, yaitu tidak terpengaruh adanya tekanan atau kepentingan pihak manapun.

Pasal 23

PPNS dalam melaksanakan tugas wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik PPNS meliputi:

- mengutamakan kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan;
- menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia;
- mendahulukan kewajiban daripada hak;
- memperlakukan semua orang sama di muka hukum;
- bersikap jujur dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
- tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi-saksi;
- tidak mempublikasikan teknik penyidikan;
- mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;
- menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, kesopanan, kesusilaan dan Hak Asasi Manusia;

- k. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
- l. menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana; dan
- m. dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian.

Pasal 24

Hubungan PPNS dengan pihak yang diperiksa wajib:

- a. menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah;
- b. menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia; dan
- c. bersikap independen dalam melaksanakan penyidikan.

Pasal 25

- (1) Dalam rangka penegakan Kode Etik PPNS dibentuk Tim Kehormatan Kode Etik yang bersifat *ad hoc*.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memantau pelaksanaan tugas PPNS;
 - b. memeriksa pelanggaran PPNS;
 - c. menetapkan ada tidaknya pelanggaran kode etik PPNS; dan
 - d. memberikan rekomendasi kepada Bupati.
- (3) Keanggotaan Tim Kehormatan Kode Etik PPNS terdiri atas 3 (tiga) unsur yaitu, unsur SKPD PPNS yang bersangkutan, unsur Inspektorat, dan unsur Bagian Hukum dan HAM.
- (4) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Anggota Tim Kehormatan Kode Etik dari unsur SKPD PPNS yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maksimal berjumlah 2 (dua) orang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
PEMBINAAN

Pasal 26

Pembinaan terhadap PPNS meliputi:

- a. pembinaan umum;
- b. pembinaan teknis; dan
- c. pembinaan operasional.

Pasal 27

- (1) Pembinaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pembinaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi yang berkaitan dengan pemberdayaan PPNS.

Pasal 28

Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, dilakukan oleh Menteri, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 29

- (1) Pembinaan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, dilakukan oleh Bupati bekerjasama dengan instansi terkait.
- (2) Pembinaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa petunjuk teknis operasional PPNS
- (3) Dalam melakukan pembinaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim Pembina PPNS.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 30

Diklat PPNS terdiri atas:

- a. diklat Calon PPNS;
- b. diklat Peningkatan kompetensi PPNS

Pasal 31

- (1) Diklat Calon PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a diselenggarakan untuk memenuhi persyaratan wajib dalam hal pengangkatan PNS menjadi PPNS.
- (2) Diklat Peningkatan kompetensi PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b diselenggarakan untuk PPNS yang meliputi Bimbingan Teknis PPNS dan Diklat Teknis Fungsional.

Pasal 32

Pengiriman PPNS untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XI KERJASAMA

Pasal 33

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain dan pihak lain.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 34

- (1) Biaya pelaksanaan tugas-tugas penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah oleh PPNS dibebankan pada APBD.
- (2) Biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan operasional dibebankan kepada APBD.

BAB XIII PENGADUAN

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang dirugikan oleh Pejabat PPNS akibat pelanggaran dan/atau penyimpangan Kode Etik dapat melakukan pengaduan kepada Tim Kehormatan Kode Etik.
- (2) Pengaduan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan data dan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pengadu harus mencantumkan identitas yang jelas dan lengkap.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud Pasal 35 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) PPNS yang telah diangkat sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, tetap menjalankan tugas sampai masa tugasnya selesai.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang sedang dalam proses pengangkatan menjadi PPNS tetapi belum selesai, proses pengangkatan PPNS tersebut diselesaikan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- (3) Kartu tanda pengenal yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku wajib diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah KabupatenKonawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal 20 Maret 2020

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,
cap/tt

H. AMRULLAH

Diundangkan di Langara
pada tanggal 20 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,
cap/tt

H. CECEP TRISNAJAYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2020
NOMOR 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR (8/15/2020).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPADA BAGIAN HUKUM SETDA,



TAKDIR, SH.

19840906 200903 1 003

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. UMUM

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa dalam mengemban fungsi sebagai penegak hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dibantu oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dapat diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Dengan Peraturan Daerah dapat juga ditunjuk pejabat lain yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah.

Wewenang yang diberikan kepada PPNS untuk melaksanakan tugas penyidikan akan memudahkan dalam pengungkapan suatu tindak pidana. Pengaturan tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan untuk memberikan landasan peningkatan tertib hukum dalam penegakan hukum atas pelanggaran-pelanggaran Peraturan Daerah.

Sasaran yang hendak diwujudkan dengan diundangkannya Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah untuk:

1. mewujudkan ketenteraman dan ketertiban di kalangan masyarakat, sehingga kesinambungan pembangunan dan pemerintahan akan berjalan dengan baik;
 2. memberikan landasan peningkatan tertib hukum di Daerah dalam penegakan hukum atas pelanggaran-pelanggaran Peraturan Daerah;
 3. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah diarahkan untuk mengatur keberadaan dan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana dalam upaya peningkatan tertib hukum di Daerah dan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan terutama dalam rangka penegakan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan uang insentif adalah Tambahan Penghasilan bagi PNS Daerah sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Hasil penyidikan diserahkan kepada pengadilan apabila tindak pidana yang dilanggar merupakan jenis tindak pidana ringan dengan ancaman hukuman paling lama 3 (tiga) bulan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 51